

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan pernikahan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaannya memandang pernikahan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu, pernikahan adalah sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan kelestarian proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit dalam kehidupan masyarakat.¹

Tuhan menciptakan manusia dengan dilengkapi adanya libido seksualitas atau kecenderungan seks. Sejak saat manusia dilahirkan, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam satu pergaulan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Karena Islam adalah agama yang fitrah, maka Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggarakannya penyaluran tersebut sesuai dengan derajat manusia.

Manusia adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, sehingga Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurnya

¹ Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*,(Jakarta : Ghalia Indonesia,1982),12

dan hubungannya antara jantan dan betina secara anarki dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demikian menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah SWT menurunkan hukum sesuai dengan martabat kemuliaan manusia, karenanya dalam hubungan lawan jenis antar manusia pun diatur sedemikian rupa dengan jalan perkawinan, berbeda dengan makhluk lainnya.²

Sekarang ini hukum Negara yang mengatur mengenai masalah perkawinannya adalah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di lain pihak hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan dari dulu hingga sekarang tidak berubah, yaitu hukum adat yang telah ada sejak zaman nenek moyang hingga sekarang ini yang merupakan hukum yang tidak tertulis. Perkawinan dalam Islam juga diatur sedemikian rupa oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membantu keluarga bahagia. Perkawinan juga merupakan suatu ikatan, akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT sehingga melaksanakannya merupakan ibadah.

Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individual memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab diantara individu tersebut. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling tergantung.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “Keluarga” adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.⁴

² *Ibid*, 23.

³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Keluarga> diakses pada tanggal 27 Maret 2023

⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997).

Seiring perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, masalah yang timbul dalam bidang hukum keluarga pun ikut berkembang, tidak terkecuali masalah perkawinan. Meskipun hukum agama dan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah mengatur sedemikian rupa tentang tata cara perkawinan sehingga akibat-akibat yang timbul dari ikatan perkawinan dapat diakui di hadapan hukum, nyatanya masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat.

Banyak sekali penyimpangan dari perkawinan seperti poligami, poliandri, perkawinan siri, perkawinan kontrak, maupun perkawinan sedarah. Seperti halnya perkawinan sedarah, perkawinan sumbang atau dikenal dengan perkawinan *incest* atau pula yang menyebut perkawinan dengan wanita yang tergolong muhrim dan dilarang untuk dinikahi.

Perkawinan *incest* diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun cacat mental, atau bahkan kematian. Fenomena ini juga umum dikenal dalam dunia hewan dan tumbuhan karena meningkatnya *koefisien* kerabat pada anak-anaknya. Akumulasi gen-gen pembawa sifat lemah dari kedua tetua pada satu individu atau anak terekspresikan karena *genotype*-nya berada dalam kondisi *homozigot*.⁵

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di saat usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan taraf hidup sehingga dapat mengangkat status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai pemegang yang disokong, dididik dan dicukupi

⁵ “Hubungan Sedarah”, https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Hubungan_Sedarah , Diakses Pada 27 Maret 2023.

kebutuhannya. Sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.⁶

Hak- hak anak dalam hukum Islam telah menjadi salah satu yang paling penting termasuk dalam pembagian harta warisan. Warisan dibagi antara masing-masing pihak yang berhak harus memiliki syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Anak yang lahir dari orang tua dari perkawinan yang sah akan mendapatkan waris menurut haknya, tetapi mereka yang lahir dan anak yang tidak sah perkawinan secara hukum terhalang untuk mendapatkan warisan. Namun, hak waris anak tidak hanya dipengaruhi dan diatur oleh hukum normatif tetapi juga dipengaruhi oleh fiqih, adat, dan sosial budaya berkembang dalam masyarakat yang terus berubah.

Sejumlah masalah muncul terkait dengan status anak hukum waris, misalnya anak sepersusuan, anak angkat, anak tiri, anak sebagai ahli waris pengganti, anak hasil zina, atau anak yang lahir dari pernikahan sedarah.⁷ Dalam hal ini, hukum Islam telah mengatur secara rinci syarat-syaratnya dan syarat perkawinan karena akan berdampak pada hak-hak anak-anak. Hukum Islam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, baik tentang orang yang akan dinikahi atau tentang proses perkawinan. Jika di masa depan masalah timbul sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka akad nikah dapat dibatalkan atau ditetapkan oleh Undang-Undang. Misalnya, selain hukum syarat pernikahan yang tidak terpenuhi, hubungan sedarah juga menjadi alasan untuk putusya ikatan perkawinan.

⁶ Yusuf A-Qadhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1976), 256.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Kairo: Darul Fath lil I'lam al Araby, 1990). 127.

Seperti kasus pernikahan sedarah di Medan. Dalam unggahan akun Facebook Dek Yuli S viral karena menceritakan tentang kehidupan rumah tangganya yang begitu memilukan. Bagaimana tidak, Yuli mengaku bahwa suaminya telah menikah dengan adik iparnya sendiri (adik kandung suami), dengan kata lain sang suami telah melakukan pernikahan sedarah. Di awal pernikahannya, Yuli sudah merasakan gelagat aneh dari suaminya sebab Yuli kerap mendapati panggilan telepon dari adik iparnya, agar sang kakak pulang.

Menurutnya, setelah menikah pun suaminya masih membiayai penuh sang adik. Dan pada suatu pagi, Yuli mendapati sang suami tidak berada dirumah. Tetangga Yuli mengatakan bahwa suaminya pergi lewat jendela, kemudian Yuli mencari keberadaan suami di rumah adik iparnya dan benar, sang suami berada disana. Terjadi pertengkaran dirumah adik ipar Yuli hingga akhirnya Yuli melapor ke RT setempat. Betapa kagetnya, Ketua RT mengatakan bahwa sejak empat tahun yang lalu adik ipar Yuli dan sang suami pindah kesini terdaftar sebagai suami istri.⁸

Undang-undang memperlunak akibat hukum pembatalan perkawinan sedarah sehingga perkawinan itu tetap mempunyai akibat, baik terhadap suami istri dan anak-anaknya maupun terhadap pihak ketiga sampai pada saat pembatalan itu. Akibat dari adanya pembatalan perkawinan ini telah diatur secara jelas di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (2) dinyatakan :

Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

⁸ <https://berita.99.co/kisah-pernikahan-sedarah-di-indonesia/> , diakses pada 3 Mei 2023

2. Suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Di dalam hukum Islam ada beberapa perbedaan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam KHI seperti yang terdapat pada Pasal 75 dan Pasal 76 menjelaskan :

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

1. Perkawinan yang batal karena salah satu suami istri muncul.
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Selain syarat sah nikah yang tidak terpenuhi, perkawinan sedarah juga merupakan alasan dapat dibatalkannya suatu ikatan pernikahan. Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana jika pernikahan tersebut telah dibatalkan demi hukum (*fasakh*) yang disebabkan karena kedua suami istri diketahui memiliki hubungan sedarah sedangkan pasangan tersebut telah memiliki anak. Apakah anak tersebut berhak dinasabkan kepada orang tua yang telah di *fasakh*, salah satu orang tua, atau ia tidak memiliki hak nasab sama sekali sehingga dalam kewarisan ia juga tidak memiliki ikatan

hak apapun. Ini merupakan masalah tersendiri yang berkaitan dengan kehidupan anak selanjutnya, baik bagi ia sendiri maupun anggota keluarga yang lain. Kejelasan dari masalah ini harus ada, sehingga kemungkinan berbagai konflik yang akan timbul dapat dihilangkan.

Keadilan dalam bahasa Indonesia adalah sifat, perbuatan atau perlakuan yang sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Menurut etimologis, keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.⁹

Menciptakan keadilan dalam masyarakat yang *pluralisme* atas dasar ras, kelas sosial, gender, agama, dan kekuasaan selalu memunculkan fenomena sosial yakni perbedaan dan perlakuan diskriminatif karena alasan gender, kelas, kekuasaan dalam persoalan hukum dan keadilan. Pencapaian kesetaraan dan keadilan di depan hukum masih jauh dari harapan karena diyakini terbentur oleh berbagai nilai budaya, meskipun harus diakui supaya mereformasi undang-undang, dan menciptakan produk hukum baru dengan mengadopsi kepentingan masyarakat mulai diwujudkannya.¹⁰

Hal yang lebih dan berpengaruh dalam sejarah pemikiran hukum adalah bermacam-macam usaha untuk menyimpulkan prinsip-prinsip keadilan dari dasar rasional yang universal. Semua ahli teori rasionalis tentang hukum alam, dari para Stoa hingga Gotius dan filsuf-filsuf dari abad kedelapan belas, dapat menyatakan prinsip-

⁹ Sulhani Hermawan, "Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata pangan Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 3, Oktober 2012, 491.

¹⁰ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan Dan Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 130.

prinsip keadilan, seperti prinsip *pacta sunt servanda*¹¹, atau dalil- dalil yang lebih kontroversial, seperti hak milik atas milik atau untuk memuja, sebagai prinsip-prinsip karena mereka percaya bahwa alam mengandung prinsip-prinsip umum tentang akan yakni prinsip-prinsip yang mengatur perbuatan manusia dalam arti tertentu. Perkiraan ini dikecam oleh Hume yang menunjukkan bahwa akal adalah budak nafsu, satu-satunya yang mengilhami perbuatan manusia. Oleh karena itu, ada usaha- usaha yang lebih belakangan untuk meletakkan prinsip- prinsip keadilan yang objektif dan umum di dasarkan atas dalil-dalil hukum berbeda. Diantaranya, usah Duguit untuk menyimpulkan prinsip-prinsip hukum yang secara umum mengikat diri fakta solidaritas sosial yang diduga dapat diamati dan empiris tentang suatu rumusan singkat uuntuk prinsip-prinsip yang mempersatukan masyarakat modern.¹²

Menurut John Rawls (selanjutnya disebut dengan Rawls), keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, meskipun elegan dan ekonomis, harus ditolak dan direvisi jika itu tidak benar, demikian hukum dan institusi tidak peduli meskipun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasarkan pada keadilan sehingga menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warga Negara dianggap mampu, yaitu hak-hak yang dijamin oleh

¹¹ *Pacta Sunt Servanda* Dalam Bahasa Latin Berarti Perjanjian Harus Ditepati, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pacta_Sunt_Servada. Diakses Pada Tanggal 07 April 2023 Pukul 110. 45 WIB.

¹² W. Friedman, *Legal Theory*, Alih Bahasa Mohamad Arifin, Cet I, (Jakarta : Rajawali, 1990), 119.

keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengizinkan untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik, secara analogis ketidakadilan yang lebih besar.¹³

Berawal dari permasalahan diatas maka peneliti hendak meneliti lebih jauh tentang hak waris bagi anak dari perkawinan sedarah (*incest*). Dan peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul “**HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN SEDARAH (INCEST) MENURUT TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN HUKUM ISLAM**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dibuat penulis, penelitian ini berfokus pada :

1. Bagaimana hak waris anak perkawinan sedarah (*incest*) menurut teori keadilan John Rawls dan Hukum Islam?
2. Apa perbedaan dan persamaan hak waris anak perkawinan sedarah (*incest*) menurut teori keadilan John Rawls dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui hak waris anak perkawinan sedarah (*incest*) menurut teori keadilan John Rawls dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hak waris anak perkawinan sedarah (*incest*) menurut teori keadilan John Rawls dan hukum islam.

¹³ John Rawls, *A Theory Of Justice*, Alih bahasa Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2006), 3-4.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Mampu memberikan penjelasan dalam lingkup hukum kekeluargaan dalam Islam sehingga dapat digunakan sebagai landasan kajian teoritis berikutnya jika nantinya ada permasalahan yang sama muncul.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah hidup berkeluarga pada khususnya dan bermasyarakat pada umumnya.

b. Bagi masyarakat

Bermanfaat sebagai masukan dalam menyelesaikan masalah bagi keluarga yang mempunyai permasalahan serupa dengan penelitian ini.

c. Bagi lembaga

Sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan sumber pustaka.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu kajian tentang teori-teori yang diperbolehkan dari pustaka-pustaka sebagai penegasan terhadap batasan-batasan penelitian dan yang berkaitan serta mendukung penelitian guna fokus penelitian yang akan dilakukan. Menyusun sebuah

penelitian terdahulu sama halnya dengan menyajikan berbagai hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan gambaran tentang topik atau permasalahan yang akan diteliti.¹⁴ Setelah menelaah beberapa penelitian, berdasarkan penelusuran peneliti menemukan beberapa teori dan juga hasil penelitian terdahulu tentang hak waris anak perkawinan sedarah (*incest*) :

Skripsi yang pertama milik Ali Mustofa prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “*Status Hak Waris dari Pernikahan Sedarah Perspektif Fiqh Kontemporer*”. Persamaan dalam penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sama-sama membahas mengenai perkawinan sedarah atau se-nasab dilarang oleh Islam, baik dalam tinjauan *fiqh* maupun hukum positif Islam. Dan terkait permasalahan nasab yang muncul jika anak terlahir dari pernikahan sedarah menurut sebagian ulama hukumnya di *qias*-kan kepada anak di luar pernikahan. Tentang status hak waris anak dari pernikahan sedarah, *fiqh* memandang sama dengan status hak waris anak secara umum.¹⁵ Sedangkan perbedaan menurut peneliti belum ada yang membahas hak waris anak dari pernikahan sedarah menurut teori keadilan John Rawls.

Skripsi yang kedua, milik Masri Reza prodi Hukum Keluarga Univesritas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh yang berjudul “*Pendapat Imam Mazhab Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Incest (Kajian Terhadap Hukum Islam)*.” Persamaan dalam penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan sama-sama membahas bahwa hubungan nasab antara anak hasil hubungan *incest* hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Serta ketentuan hak waris anak hasil *incest* menurut hukum Islam memiliki hak-hak, antara

¹⁴ Titien Diah Soelistyarini, *Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah, Pelatihan Penelitian dan Penulisan Ilmiah*, (Universitas Airlangga, 2013), 1-2.

¹⁵Ali Mustofa “*Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah Perspektif Fiqh Kontemporer*”, Skripsi ini diterbitkan (Malang : Fakultas Syari’ah Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).Pdf. Diakses Pada 27 Maret 2023 10.05 WIB

lain hak nasab, hak perwalian, hak pewarisan serta hak nafkah.¹⁶ Sedangkan perbedaan menurut peneliti belum ada yang membahas hak waris anak dari pernikahan sedarah menurut teori keadilan John Rawls.

Skripsi yang ketiga, milik Iin Hidayat prodi Akhwal Al-Syakhsyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul “*Perspektif Fiqh Kontemporer Terhadap Hak Waris Anak dari Pernikahan Sedarah*”. Persamaan dalam penelitian tersebut peneliti menyimpulkan permasalahan nasab ulama kontemporer seperti Al- Jaziri memberikan pandangan yang berbeda dengan menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap dinasabkan kepada orang tuanya karena ia dilahirkan dari pernikahan yang sah. Tentang status hak waris dari anak dari pernikahan sedarah menurut fiqh kontemporer memandang sama dengan status hak waris anak secara umum.¹⁷ Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini belum ada yang membahas mengenai hak waris anak dalam pernikahan sedarah menurut teori keadilan John Rawls.

Keempat, Jurnal milik Muhadi Khalidi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “*Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah*”. Dalam penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kedudukan hukum anak hasil dari perkawinan sedarah dalam hukum Islam adanya hubungan nasab atau hubungan darah antara anak dan orang tua secara keperdataan. Pendapat ulama mazhab terhadap anak hasil perkawinan sedarah dalam hal ini, sepakat, bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah (zina) hanya mendapat warisan dari peninggalan ibu dan kerabatnya. Terdapat persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu sama-sama

¹⁶ Misri Reza “*Pendapat Imam Mazhab Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Incest (Kajian Terhadap Hukum Islam)*”, Skripsi Ini Tidak Diterbitkan (Banda Aceh : Fakultas Syariah Dan Hukum, 2022). Pdf Diakses Pada 28 Maret 2023 08. 23 WIB

¹⁷ Iin Hidayat “*Perspektif Fiqh Kontemporer Terhadap Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah*”, Skripsi Ini Diterbitkan (Palembang : Fakultas Syariah Dan Hukum, 2018). Pdf Diakses 28 Maret 2023 09.13 WIB

membahas mengenai hak waris anak dari hasil perkawinan sedarah menurut hukum Islam.¹⁸ Sedangkan perbedaannya dalam jurnal ini tidak membahas mengenai hak waris anak hasil perkawinan sedarah menurut teori keadilan John Rawls.

F. Kajian Teoritis

a. Pengertian Waris

Fiqh menurut bahasa berarti mengetahui, memahami, yakni mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu sebagai hasil usaha mempergunakan pikiran yang sungguh-sungguh. Prof. Daud Ali memberikan pemahaman, bahwa *fiqh* adalah memahami dan mengetahui wahyu (Al-quran dan hadis) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu sehingga diketahui ketentuan hukumnya dengan dalil secara rinci.¹⁹ Menurut istilah ulama, *fiqh* ialah suatu ilmu yang menerangkan segala hukum syara' yang berhubungan dengan amaliah, dipetik dari dalil-dalilnya yang jelas (*tafshili*). Maka, ia melengkapi hukum-hukum yang dipahami para *mujtahid* dengan jalan *ijtihad* dan hukum yang tidak diperlakukan *ijtihad*, seperti hukum yang di-*nash*-kan dalam Al-quran, sunnah, dan masalah *ijma'*.²⁰

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh* itu dipakai dalam dua arti, yaitu :

1. Sebagai nama ilmu
2. Sebagai hukum-hukum yang diperoleh dengan jalan *ijtihad* dalam menghasilkannya.

¹⁸ Muhadi Khalidi, *Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 1, 2022.

¹⁹ Daud Ali, *Hukum Islam, Ilmu Hukum, Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1998), 43.

²⁰ Muhamad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Juz. II*, (Kairo :Kitabus Sya'bi, 1968), 39.

Menurut Hazairin, dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadis*, beliau menulis *fiqh* sebagai hasil pemikiran manusia yang dapat melahirkan suatu norma berdasar kepada Al-quran dan sunnah. Namun, karena *fiqh* sebagai hasil pemikiran manusia, tentunya mengenal batas-batas disiplinnya, yaitu dengan metode dan sumber di atas maka tidak setiap hasil pemikiran manusia dapat dipahami sebagai *fiqh*.²¹

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan pengertian *fiqh* sebagai ilmu untuk mengetahui dan memahami hukum-hukum *syara'* dengan jalan *ijtihad* yang digali dengan mempergunakan dalil terperinci.

Kata waris berasal dari bahasa Arab *Al-mirats*, dalam bahasa Arab adalah bentuk *musdar* (infinity) dari kata *waritsa-yaritsu-irisan-miraa>tsan*. Makanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.²²

Jadi warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.

b. Sumber - Sumber Hukum Waris

Ketentuan – ketentuan yang mengatur masalah waris terdapat di dalam :

1. Al-quran.
2. Al-hadits
3. Al-ijma dan ijtihad.

1. Ayat-ayat Al-quran

Surat An- Nisa' ayat 7 :

²¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Islam Menurut Quran Dan Hadiz*, (Jakarta : Tintamas, 1982), 10.

²² Muhamad Ali Ash- Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), 33.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”
(Q.S. An-Nisa’(4) : 7).

Ketentuan dalam ayat di atas, merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa *Jahiliyah*, di masa wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang diwariskan. Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-quran.

Surat An- Nisa’ ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۗ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۗ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (karena kewajiban

laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskwin dan memberi nafkah) ; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua (dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan nabi) maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (tentang) orang tauamu dan anak-anakmu, amu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa’ (4) : 11).

Surat An-Nisa’ ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصِّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّتُهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-istri_ setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu, jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi *mudharat* (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S.An-Nisa’ (4): 12).

2. Al- Hadits

Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut :

Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya : “ Berikanlah *faraidh* (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”²³

c. Rukun – Rukun Waris

Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang menjadi rukun waris ada 3 (tiga), yaitu :

1. Harta peninggalan (*Tirkah*)
2. *Muwarits* (pewaris)
3. Ahli waris (*warits*).

1. Harta peninggalan

Ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan dalam kitab *fiqh* biasa disebut *tirkah*, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. *Jumhur fuqaha* berpendapat bahwa *tirkah* ialah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya, setelah ia meninggal dunia. Jadi, di samping harta benda, juga hak-hak, termasuk hak kebendaan

²³ Al-Bukhori, Shahih Bukhary, Juz IV, (Kairo : Daar wa Mathba' Asy-Sya'biy,tt), 181.

maupun bukan kebendaan yang dapat berpindah kepada ahli warisnya. Seperti hak menarik hasil dari sumber air, piutang, benda-benda yang digadaikan oleh si mayit, barang-barang yang telah dibeli oleh si mayit sewaktu masih hidup yang dijadikan maskawin untuk istrinya yang belum diserahkan sampai ia meninggal, dan lain-lain.

2. Orang yang meninggalkan harta waris (*Muwarits*)

Muwarits adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan istilah ‘pewaris’, sedangkan dalam kitab *fiqh* disebut *muwarits*.

Bagi *muwarits* berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. Kematian *muwarits* para ulama *fiqh* dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

1. Mati *haqiqi* (sejati);
 2. Mati *hukmy* (berdasarkan keputusan hakim);
 3. Mati *taqdiry* (menurut dugaan).
- ## 3. Ahli waris (*warits*)

Warits adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *muwarits* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi.

Pengertian ahli waris ialah orang yang mendapat harta waris, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris. Namun, tidak semua keluarga haknya dari

lingkungan (termasuk) ahli waris. Demikian pula orang yang berhak menerima (mendapat) harta waris mungkin saja di luar ahli waris.

Surat An- Nisa' ayat 8 :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat (kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka), anak yatim dan orang miskin maka berilah mereka dari harta itu (pemberian sekadarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan atau sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”. (Q.S. An Nisa' (4): (8).

d. Sebab- Sebab Menerima Warisan

Menurut Sayid Sabiq, seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena tiga (3) hal, yaitu sebab hubungan kerabat/ *nasab*, perkawinan, dan *wala'* (pemerdekaan budak). Adapaun pada literatur hukum Islam lainnya disebutkan ada empat (4) sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu :

1. Perkawinan;
2. Kekerabatan/*nasab*;
3. *Wala'*(pemerdekaan budak);
4. Hubungan sesama Islam.²⁴

1. Perkawinan

Disamping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang meninggal.²⁵

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana,2004), 175.

Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua syarat, yaitu :

a) Perkawinan itu sah menurut syariat Islam

Syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, atau antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah, yaitu nikah yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun belum kumpul (hubungan badan).

Sebaliknya, jika perkawinan itu tidak sah menurut syariat Islam atau dinyatakan *fasid* (rusak) oleh Pengadilan Agama maka tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut harta waris, karena tidak ada hubungan waris-mewarisi antara keduanya, apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia.

b) Perkawinan Masih Utuh

Suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia. Termasuk dalam ketentuan ini, apabila salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk *talak raj'i* dan perempuan masih dalam masa *iddah*. Seorang perempuan yang sedang menjalani *iddah talak raj'i* masih berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan badan (menurut *jumhur* ulama) karena halalnya hubungan badan telah berakhir dengan adanya perceraian.²⁶

²⁵ *Ibid*, 116.

²⁶ Ibnu Al-Humam, 1970, Juz IV, 175.

c) Laki-laki atau perempuan yang haram dinikahi (mahram)

Islam sangat menjaga kehormatan manusia termasuk di dalamnya terkait permasalahan nasab yang membedakan antara manusia dengan hewan yang tidak memiliki konsep mahram. Asas selektivitas dirumuskan dalam beberapa larangan perkawinan, dengan siapa dia boleh melakukan perkawinan dengan siapa dia dilarang (tidak boleh menikah). Terdapat beberapa macam larangan (kawin) antara lain :

1) Larangan bersifat abadi

Jenis larangan ini ialah pengharaman yang bersifat selamanya, sebab dari keharaman terjadi karena tiga hal, yaitu :

a) Karena ada hubungan nasab atau pertalian darah

Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab ialah :

- (1) Ibu kandung (termasuk nenek dari pihak ibu dan dari pihak bapak terus keatas)
- (2) Anak perempuan (termasuk cucu dari anak perempuan terus ke bawah)
- (3) Saudara perempuan (baik kandung, ayah dan ibu)
- (4) Bibi dari pihak ayah (baik kandung, seayah atau seibu)
- (5) Bibi dari ibu
- (6) Anak perempuan dari saudara laki-laki
- (7) Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan).

Firman Allah dalam surat An- Nisa ayat 23 yaitu :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَأَفَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : “Diharamkan atas kamu iibu-ibumu ; anak-anakm yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu; anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu bellum campur denngan iistrimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya; istri- istri anak kandungmu; dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.s. 4, An- Nisa:23.)

Allah mengharamkan perkawinan sesama mereka karena bermaksud dengan perkawinan dan perasaan cinta yang bersifat syahwat terwujud secara nasab sudah jauh dan lemah seperti orang-orang asing atau hubungan kekeluargaanya sudah sangat jauh seperti anak paman, anak bibi baik dari ayah atau ibu.²⁷

a) Larangan karena hubungan perkawinan

Selain pengharaman yang bersifat abadi di atas terdapat pula pelarangan perkawinan sebab terjadinya hubungan perkawinan diantara kedua suami istri, yaitu:

(1) Ibu dari istri (mertua), nenek dari pihak ibu, atau ayah si istri ke atas.hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat Al- Nisa’ ayat 23:

²⁷ QS. Al-Nisa’ (4):23.

“...ibu-ibu istrimu...”

(2) Anak tiri, apabila ibunya sudah disetubui, berdasarkan firman Allah dalam surat Al- Nisa ayat 23 :

“...anak-anak perempuan istri-istri mu dari istri-istri yang kamu campuri jika kamu belum mencampuri mereka maka tidak haram bagi kalian...”

(3) Istri dari ayah (ibu tiri) oleh anak ke bawah, semata-mata karena adanya akad nikah, baik sudah dicampuri atau belum. Firman Allah SWT dalam surat Al Nisa ayat 22 yaitu :

“...Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan”

(4) Istri dari anak (menantu) atau istri cucu (baik yang laki-laki maupun yang perempuan), dan seterusnya, semata-mata karena akad nikah. Hal ini sebagaimana Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 23 yaitu :

“..istri-istri anak kandungmu..”²⁸

Hikmah diharamkannya perkawinan karena adanya ikatan perkawinan ialah karena anak perempuan dari suami yang dahulu (yang sekarang menjadi anak tirinya) telah menjadi anaknya dan ibunya menjadi bagian jiwanya dan menjadi teman hidupnya bahkan telah menjadi unsur jasmaniyahnya.

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta : Lentera, 2001), 327-328.

b) Larangan nikah karena sepersusuan

Larangan karena sepersusuan sama seperti larangan nikah karena nasab. Karenanya, perempuan yang menyusui menempati kedudukan seperti ibunya sendiri dan ia haram dinikahi oleh laki-laki yang menyusui kepadanya.²⁹ Orang-orang yang haram untuk dinikahi adalah :

- 1) Ibu menyusunya, termasuk juga ibu dari ibu susu baik dari ayah maupun dari ibu, karena dengan memberikan air susunya itu ia dianggap sebagai ibunya sendiri.
- 2) Saudara perempuan sepersusuan.³⁰ Karena ia dianggap bibi dan saudara perempuan dari suami perempuan yang menyusui karena bibinya pula.
- 3) Anak dan cucu perempuan dari perempuan yang menyusui.
- 4) Saudara perempuan sepersusuan, baik saudara sekandung, seayah atau seibu.

Tentang kadar susuan yang mengharamkan perkawinan menurut ulama' berbeda-beda, diantaranya ialah pendapat para Mazahibul Arba'ah yaitu menurut Hanafi dan Maliki bahwa keharaman terjadi dengan semata-mata mengalirnya air susu seorang wanita keperut anak yang disusunya, baik sedikit maupun banyak, dan bahkan setetes sekalipun. Sedangkan menurut Syafi'i dan Hambali bahwa, keharaman itu harus melalui, minimal 5 kali susuan.³¹ Satu kali menyusui menurut umumnya pendapat ahli hukum,

²⁹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 85-86.

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Pt. Sinar Baru Algensindo, 1998).

³¹ Muhamad Jawad Mughinyah, *Fiqh Lima Mazhab*.... 341-342.

ukurannya ialah menurut biasanya seorang bayi, menyusu sampai kenyang, bahkan seteguk dua teguk saja.³²

c) Larangan yang bersifat sementara

Seorang perempuan dapat menjadi haram dinikahi seorang laki-laki dalam waktu tertentu karena sebab-sebab tertentu. Apabila sebab-sebab itu tidak ada lagi, maka perempuan tersebut tidak haram dinikahi. Sebab-sebab tersebut ialah :

- (1) Saudara perempuan istri (ipar), sampai istri diceraikan dan menyelesaikan masa "*iddah*-nya atau setelah istrinya meninggal dunia. Bibi dari istri, baik dari pihak maupun ibu. Ia tidak boleh dinikahi, kecuali setelah putri saudara laki-laki atau saudara perempuannya itu (istri) diceraikan serta menyelesaikan masa '*iddah*-nya atau istrinya telah meninggal dunia.³³
- (2) Wanita yang bersuami, sehingga diceraikan oleh suaminya dan menyelesaikan masa '*iddah*-nya.
- (3) Wanita yang sedang menjalani masa '*iddah* baik karena suaminya dan menyelesaikan masa '*iddah*-nya.
- (4) Wanita yang sedang menjalani masa '*iddah*, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya, sehingga ia menyelesaikan masa '*iddah*-nya.
- (5) Wanita yang sedang ihram.
- (6) Menikah dengan pelacur

³² Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Cet. 3, Jakarta :Ui Press, 1982), 52.

³³ Syaikh Kamil Muhamad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 1998), 393.

Seorang laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan perempuan pelacur. Seorang wanita muslim juga tidak boleh menikah dengan laki-laki pezina, kecuali apabila telah berobat. Sebab Allah menjadikan *'iffah* atau kebaikan budi pekerti sebagai syarat yang wajib dimiliki oleh kedua calon mempelai sebelum keduanya menikah.

(7) Perempuan musyrikah hingga dia beriman

(8) Kawin dengan wanita yang ke lima kalau sedang beristri empat orang.³⁴

2. Kekerabatan / *Nasab*

Kata nasab dari bahasa Arab yang berarti keturunan bapak, persaudaraan.³⁵ Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata nasab diartikan sebagai keturunan, pertalian darah.³⁶ Kata nasab merupakan istilah dari pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai akibat dari perkawinan yang sah.³⁷

Dari beberapa definisi tentang nasab di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah *fasid*, atau seagama *subhat*. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.

³⁴ Al- Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta : Pusaka Amai, 2002), 100-102.

³⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia* (Jakarta : PT. Hida Harya Agung, 1990), 449.

³⁶ Umi Chulsum Dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya : Kashiko, 2006), 478.

³⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Vol. 4 (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1304.

a) Macam- macam status nasab

KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyebutkan bahwa status nasab seorang anak itu ada dua, yaitu anak yang sah dan anak yang lahir diluar perkawinan. Anak sah adalah :

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- 2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.³⁸ Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.³⁹

Hubungan nasab yang sah itu bisa timbul karena tiga hal, yaitu melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang *fasad* dan melalui hubungan *syuhbat*.⁴⁰

b) Melalui perkawinan yang sah

Ulama *Fiqh* sepakat menyatakan bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Demikian tersebut disyaratkan tiga hal, yaitu :

- 1) Suami tersebut adalah seorang yang memungkinkan dapat memberi keturunan, yang menurut kesepakatan ulama adalah seorang laki-laki yang telah *baligh*.
- 2) Masa kehamilan adalah minimal enam bulan dihitung dari akad nikah. Jika kelahiran anak itu kurang dari enam bulan, maka menurut

³⁸ KHI, Pasal 99.

³⁹ *Ibid*, Pasal 100.

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia... 1304.

keseepakatan ulama, anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut karena hal ini menunjukkan bahwa kehamilan telah terjadi sebelum akad nikah. Kecuali apabila suami wanita tersebut mengakuinya. Pengakuan tersebut diartikan sebagai pernyataan bahwa wanita tersebut hamil sebelum akad nikah dan kehamilannya terjadi dalam perkawinann yang *fasad* atau karena *wath'i syubhat*, maka anak tersebut menurut mazhab Hanafi bisa dinasabkan kepada suami ibunya.

3) Suami istri telah bertemu minimal satu kali setelah akad nikah.

a) Melalui perkawinan yang *fasakh*

Perkawinan yang *fasakh* berkedudukan sama dengan perkawinan yang sah dalam penentuan status nasab karena tujuan ditetapkannya nasab adalah demi kepentingan anak dan untuk melindunginya. Adapun syarat-syaratnya adalah seperti syarat-syarat penetapan nasab melalui perkawinan yang sah.

b) Melalui hubungan *syubhat*

Hubungan *syubhat* terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau *fasad* atau bukan pula perbuatan zina. Hubungan *syubhat* bisa terjadi akibat kesalahpahaman atau kesalahan informasi.

Masalah *syubhat* banyak dibicarakan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i, *syubhat* itu ada tiga macam, yaitu ;

1) *Syubhat* pada objek suatu perbuatan. Misalnya, seorang suami menyetubuhi istrinya yang sedang haid atau sedang puasa. Meyetubuhi

istri adalah hak suami. Namun menyetubuhi di saat haid atau sedang puasa itu dilarang oleh syara'.

- 2) *Syuhbat* pada subjek (pelaku), yaitu syuhbat yang bersumber pada dugaan pelaku, yakni ia dengan i'tikad baik melakukan perbuatan yang dilarang karena mengira bahwa perbuatan itu tidak dilarang. Misalnya, ia menyetubuhi seorang wanita yang dia kira adalah istrinya, padahal wanita tersebut bukan istrinya.
- 3) *Syuhbat* pada ketentuan hukum, yaitu *syuhbat* yang timbul dari perbedaan pendapat dikalangan ulama *fiqh* tentang ketentuan hukum suatu perbuatan. Misalnya, Imam Hanafi memperbolehkan nikah tanpa ada wali dan Imam Malik memperbolehkan nikah tanpa saksi asal diadakan *walimatul ursyi*.⁴¹

c) Akibat hukum nasab

Status nasab menempati posisi yang strategis dalam hukum Islam karena sebagian hukum Islam terkait dengan status nasab. Misalnya adalah kewajiban tanggung jawab nafkah dan tarbiya, hak waris dan status mahram yang menyebabkan larangan perkawinan serta hak menjadi wali nikah.

Dalam bidang kewarisan di antara sebab-sebab mewarisi adalah hubungan keluarga dan diantara para ahli waris, kedekatan hubungan nasab adalah diprioritaskan. Selanjutnya pada bidang perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam) menegaskan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya, wanita keturunan ayah atau ibunya dan wanita

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia...* 1716

saudara yang melahirkannya.⁴² Kemudian pada bidang perwalian nikah, di antara orang-orang yang berhak bisa menjadi wali nikah, kedekatan hubungan nasab adalah yang paling diprioritaskan.

Salah satu sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan di antara keduanya, yaitu hubungan nasab disebabkan oleh kelahiran.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan sebagai berikut :

- a) *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari pewaris.
- b) *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya pewaris.
- c) *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunnnya dengan tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan.⁴³

3. Hubungan *Wala'*

Hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, sekalipun di antara mereka tidak ada hubungan darah. Sekarang ini hubungan *wala'* terdapat dalam tataran wacana saja. Hubungan *wala'* terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya. Dengan demikian, pemilik budak tersebut mengubah status orang yang semula tidak cakap bertindak, menjadi cakap bertindak untuk mengurus, memiliki, dan mengadakan transaksi terhadap harta bendanya sendiri.

⁴² Kompilasi Hukum Islam Pasal 39.

⁴³ Fatmahan, *op.cit.*, 116.

4. Hubungan Sesama Islam

Apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan kepada penbendaharaan umum atau yang disebut *Baitul Maal* yang akan digunakan oleh umat Islam. dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam.⁴⁴

e. Syarat- Syarat Mewarisi

Waris- mewarisi berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang telah meninggal dunia dengan orang masih hidup yang ditinggalkannya (ahli waris). Oleh karena itu, waris-mewarisi memerlukan syarat-syarat tertentu, yakni meninggalnya *muwarits* (orang yang mewariskan). Seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (*tirkah*), adalah merupakan *condition sine qou non* (syarat mutlak), karena sebelum ada seseorang meninggal dunia atau ada yang meninggal dunia tetapi tidak ada harta benda yang merupakan kekayaan belumlah timbul masalah kewarisan.

Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Mungkin perlu dijelaskan disini bahwa kematian itu ada beberapa macam antara lain sebagai berikut :

- a) *Mati hakiki* (mati yang sebenarnya), ialah hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya yang dapat dibuktikan oleh pancaindra atau oleh dokter.
- b) *Mati hukmi* (mati yang dinyatakan menurut putusan hakim). Pada hakikatnya orang itu kemungkinan masih hidup, atau ada kemungkinan antara hidup atau mati, tetapi menurut hukum dianggap telah mati karena tidak tentu lagi dimana dia berada.
 - 1) Putusan hakim atas seseorang dengan hukuman mati.

⁴⁴ Amir Syarifuddin., *Op.Cit*, 174.

- 2) Vonis hakim terhadap orang yang *murtad* (berpaling dari agama Islam) atau *diserse* (melarikan diri sewaktu ada peperangan, orang dalam dinas militer, dan menggabungkan diri dengan musuh).
 - 3) Keputusan mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap orang yang masih hidup, tetapi tidak tentu lagi di mana ia bertempat tinggal (tak tentu lagi kabar beritanya) atau *mafqud*.
- c) *Mati taqdiry* , ialah kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadinya hal-hal berikut :
- 1) Kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya,
 - 2) Pemaksaan ibunya meminum racun, jadi hanya semata-mata karena kekerasan dan tidak langsung terhadap sang bayi.⁴⁵

f. Pernikahan Sedarah

1. Pernikahan sedarah dalam hukum Islam

Pernikahan sedarah sesungguhnya bukanlah fenomena baru. Bahkan bisa sesungguhnya fenomena ini sudah setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Di banyak masyarakat, pernikahan sedarah biasanya dikategorikan sebagai tindakan asusila yang ditabukan. Tidak nampak ke permukaan karena selalu dianggap aib jika terungkap dan tentu saja erat kaitannya dengan budaya dan kepercayaan masyarakat di setiap zamannya. Secara konseptual seperti dikutip dari Bagong Suyanto kepala divisi Litbang Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur, pernikahan sedarah berarti hubungan seksual yang terjadi diantara anggota kerabat dekat, dan biasanya adalah

⁴⁵ H.M. Idris Ramulyo, S.H., M.H., *Op. Cit.*, 86.

kerabat inti dari ayah atau paman. Pernikahan sedarah terjadi suka sama suka yang kemudian bisa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan.⁴⁶

Sebagai perkosaan, pernikahan sedarah adalah salah satu bentuk tindakan kekerasan seksual yang paling dikutuk karena menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi korbannya. Persoalan, pernikahan sedarah masih terus dianggap tabu untuk diungkap dan dibicarakan. Jika tabu ini terpelihara, maka sama aja kita melindungi pelaku kejahatan dan membiarkan penderitaan terus tercipta. Jika terus pernikahan sedarah tidak segera diungkap ke publik, akibat yang nyata dihadapan kita adalah sama saja dengan ‘membunuh’ karakter dan hidup korban secara tidak langsung yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. sebab jelas Islam sebagai hukum umum melarang semua perbuatan keji baik secara fisik, mental, emosional atau spiritual.

Sedangkan untuk kasus perkawinan sedarah, tertolaknya perkawinan sedarah karna dalam Islam mengenal istilah mahram (orang-orang yang haram dinikahi) sebagaimana telah penulis bahas pada tulisan diatas. Alasannya adalah bahwa orang-orang ini tanpa ikatan pernikahanpun memiliki kewajiban sebagai pelindung. Sedangkan dari kacamata medis, perkawinan *incest* tidak dianjurkan karena dikhawatirkan akan menimbulkan akibat medis pada keturunannya selanjutnya.

2. Hubungan sedarah dalam tinjauan medis

Kata *incest* disebut dengan hubungan sumbang, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh keluarga atau kerabat dekat. Dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI),

⁴⁶ Fokus Edisi 8, Menyoal Incest Diambil Dari www.Rahima.Or.Id Diakses Pada 4 Mei 2023

incest atau inces dapat diartikan sebagai hubungan seksual antara kerabat dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. Ada juga yang berpendapat bahwa *incest* merupakan hubungan kelamin antara dua orang diluar nikah, sedangkan mereka merupakan kerabat yang sangat dekat sekali.⁴⁷ Beberapa risiko dan dampak negatif pernikahan sedarah dalam segi kesehatan :

a. Adanya kesamaan genetik

Kerabat tingkat pertama (termasuk keluarga inti) memiliki kesamaan genetik hingga 50%. Kondisi ini perlu diwaspadai karena tidak semua unsur genetik bersifat baik. Misalnya, ada gen pembawa penyakit dari sesama saudara yang bertemu sehingga terjadi suatu penyakit. Maka itu, anak hasil pernikahan sedarah berisiko tinggi mengalami penyakit keturunan dan kelainan genetik, seperti albinisme, fibrosisi kristik, dan hemofilia.

b. Berisiko tinggi mengalami cacat lahir

Setidaknya ada 40% anak hasil hubungan sedarah (keluarga inti) berisiko tinggi mengalami kelainan yang bersifat autosomal resesif, malformasi fisik bawaan, atau defisi intelektual yang parah. Kondisi cacat lahir yang rentan dialami anak hasil pernikahan sedarah, seperti tumbuhnya jari tambahan ada tangan dan kaki (polidaktii), jari tangan yang menyatu, hidrosefalus, asimteri wajah, bibir sumbing, dwarfisme, gangguan jantung, serta berat bayi lahir rendah (BBLR). Efek lain dari pernikahan sedarah adalah meningkatkan ketidaksuburan pada orang tua dan keturunannya.

⁴⁷ Sofyan S. Willis, *Problem Remaja Dan Pemecahannya*, (Bandung : Angkasa 19994), 27.

c. Sistem imun lemah

Saudara kandung memiliki kesamaan genetik hingga 50%. Selain meningkatkan risiko penyakit bawaan, hal ini memengaruhi kualitas sistem imun pada keturunannya. Karena keturunannya memiliki susunan DNA yang hampir sama, dan memberikan kualitas sistem imun yang sama dengan induknya. Akibatnya, anak yang lahir dari pernikahan sedarah rentan mengalami sakit karena daya tahan tubuh yang lemah.

d. Risiko kematian

Risiko kematian anak yang dilahirkan dari pernikahan sedarah cenderung tinggi. Hal ini disebabkan karena kurangnya variasi genetik dan sistem imun yang lemah. Kasus yang sering terjadi adalah kematian saat bayi dilahirkan (kematian neonatal). Bahkan selain kematian bayi, sang ibu memiliki risiko yang sama, terutama jika melahirkan pada usia lebih dari 40 tahun.⁴⁸

e. **Teori Keadilan Menurut John Rawls**

a. Biografi John Rawls

Pemilik nama lengkap John Borden (Bordly) Rawls ini dilahirkan di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat pada tanggal 21 Februari 1922 dari pasangan William Lee Rawls (1883-1946) dan Anna Stump (1892-1954). Saat remaja, Rawls bersekolah di Baltimore untuk beberapa saat dan kemudian pindah

⁴⁸ Ramai pernikahan sedarah, kenali bahayanya bagi kesehatan, <https://www.halodoc.com/artikel/ramai-pernikkahan-sedarah-kenali-bahayanya-bagi-kesehatan> diakses pada tanggal 30 Juni 2023

pada sekolah keagamaan di Connecticut.⁴⁹ Ayahnya, William Lee Rawls adalah seorang ahli hukum perpajakan yang sukses dan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi. Ibunya Anna Stump, berasal dari keluarga Jerman yang terhormat. Perempuan pendukung gerakan feminisme ini pernah menjabat sebagai presiden dari *League of Women* di daerah kediamannya. Karena latar belakang tersebut, sebagian orang yang dekat dengan Rawls menyebutnya⁵⁰ sebagai orang yang memiliki darah biru.

Pada tahun 1943, Rawls berhasil meraih gelar AB (*Artium baccalaureus*[*Bachelor of Art*]) dalam bidang filsafat dengan predikat *summa cum laude* dari perguruan tinggi elit Princeton University. Setelah lulus dari Princeton University, Rawls mengabaikan sejenak tumpukan buku dan seluruh minat penelitiannya, dan bergabung dengan pasukan inventory Angkatan Darat Amerika Serikat selama tiga tahun (1943-1946). Pengalaman tersebut sangat membekas dan mengalihkan semua perhatiannya. Selama perang dunia II, Rawls menyaksikan dan mengalami sendiri seperti apa rasanya perang di Papua Nugini, Filipina, dan terakhir selama empat bulan di Jepang.⁵¹

Rawls selama berdinasnya mengalami masa-masa perang yang paling buruk, 17 orang seangkatannya di Universitas Princeton terbunuh, sementara 23 orang dari angkatan dibawahnya (pada universitas yang sama) juga meninggal karena keganasan perang. Menurut kesaksian teman-temannya. Rawls tidak mau bercerita mengenai pengalamannya sebagai tentara. Masa perang, khususnya

⁴⁹ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, April 2009, 135.

⁵⁰ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi : Telaah Filsafat Politik John Rawls* (Yogyakarta : Kanisius, 2001), 14.

⁵¹ Andi Tarigan, *Tumpuan Keadilan Rawls* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 2.

peristiwa pengeboman kota Hiroshima pada bulan Agustus 1945, telah menggoreskan pengalaman yang mengerikan bagi Rawls. Ketika pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat menjatuhkan bom untuk mengakhiri perlawanan Jepang, pada saat itu Rawls sedang bertugas di Pasifik.⁵²

Lima puluh tahun kemudian, Rawls menulis sebuah artikel dalam jurnal politik Amerika, *Desent*, Rawls mengecam keras penguasa Amerika Serikat atas keputusannya mengebom Jepang. Ini adalah satu-satunya artikel yang pernah ditulis Rawls sebagai tanggapannya atas situasi politik konkret. Menurutnya, keputusannya yang pada akhirnya membawa akibat jatuhnya banyak korban dari warga sipil adalah suatu kesalahan terbesar yang tidak pernah bisa diterima. Pada waktu itu, sesungguhnya tidak ada krisis sedemikian parah yang dapat dijadikan dasar. Meskipun demikian, pengeboman Hiroshima membawa keuntungan bagi Rawls. Jika tindakan militer tersebut tidak diambil oleh pemerintahan demokratis liberal Amerika Serikat, maka Rawls bersama teman-temannya dikirim untuk berperang di Jepang dan bahkan menjadi salah satu korban keganasan perang. Pengalaman Rawls dalam dinas militer sangat buruk sehingga pada saat pangkatnya akan dinaikkan menjadi perwira, bahkan Rawls sangat membenci peperangan.⁵³ Dalam memori akan seluruh pengalamannya tersebut, Rawls menulis demikian.

Sejak awal mempelajari filsafat di akhir masa remaja, Rawls menaruh perhatian lebih pada pertanyaan-pertanyaan moral berikut dasar-dasar religius

⁵² Andre Ata Ujan, *Keadilan...*, 15.

⁵³ *Ibid.*

dan filosofis yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tiga tahun bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat dalam situasi perang dunia II telah mendorong saya untuk menaruh perhatian pada pertanyaan-pertanyaan politik. Pada sekitar 1950 Rawls menulis satu buku tentang keadilan, yang akhirnya Rawls dapat menyelesaikannya.⁵⁴

Kalimat ini tertulis dalam buku kumpulan foto *Steva Pyke yang dikutip Robert B. Talisse, On Rawls, A Liberal Theory Of Justice and Justification. [From the beginning of my study of philosophy in my late teens I have been concerned with moral questions and the religious and philosophical basis on which they might be answered. Three years spent in the Us Army in World led me to be concerned with political questions. Around 1950 I started to write a book on justice, which I eventually completed].*⁵⁵

Stelva Pykel yang dikultip Robelrt B. Talissel, On Rawls, A Libelral Thelory Of Julsticel dan Julstifation. [Dari awal studi filsafat saya di buku-buku saya yang terakhir, saya telah membahas tentang pertanyaan-pertanyaan moral dan agama serta landasan filosofis yang dapat dijawab oleh mereka. Threlel yelars yang dieja di Tentara Uls di Dunia membuat mel tobel prihatin dengan pertanyaan politik. Sekitar tahun 1950 saya mulai menulis buku tentang julsticel, yang akhirnya saya selesaikan].

⁵⁴ Andi Tarigan, *Tumpuan...*, 3.

⁵⁵ Andi Tarigan, *Tumpuan...*, 194.

b. Teori Keadilan Menurut John Rawls

Teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁵⁶ Teori- teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang, kekuasaan, pendapaatan dan kemakmuraan.

Keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social instutions*). Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yang pertama ialah memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar. Demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatnya orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengijinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik, secara analogi ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.

⁵⁶ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT : Citra Aditya Bakti), 69.

Proporsi tersebut tampak menunjukkan keyakinan intuitif kita tentang keutamaan keadilan. Tak ayal proposi tersebut diutarakan terlampau kuat. Dalam setiap kesempatan peneliti ingin mencari tahu apakah penegasan tersebut atau penegasan yang sama adalah masuk akal, dan jika iya, bagaimana proporsi tersebut dapat dibenarkan. Demi tujuan ini, perlu kiranya untuk menyusun teori keadilan dengan mempertimbangkan bagaimana penegasan-penegasan tersebut ditafsirkan dan dinilai. Saya bisa mulai dengan mempertimbangkan peran prinsip-prinsip keadilan. Mari kita asumsikan bahwa sebuah masyarakat adalah suatu asosiasi mandiri dari orang-orang yang saling berinteraksi satu sama lain dengan mengakui aturan main tertentu sebagai pengikat dan sebagian besar anggotanya bertindak sesuai dengan aturan tersebut. Anggaplah aturan-aturan tersebut menunjukkan kebaikan orang-orang yang terlibat didalamnya. Kemudian, kendati masyarakat merupakan ikhtiar kooperatif demi keuntungan bersama, ia biasanya ditandai dengan konflik dan juga identitas kepentingan. Identitas kepentingan ini dikarenakan kerja sama sosial memungkinkan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang daripada jika masing-masing hidup sendirian. Adanya konflik kepentingan dikarenakan orang-orang berbeda pandangan dalam hal bagaimana pembagian keuntungan yang dihasilkan kerja sama mereka, sebab demi mengejar tujuan mereka, setiap orang memilih bagian yang lebih besar ketimbang bagian yang sedikit. Seperangkat prinsip dibutuhkan untuk memilih di antara berbagai tantangan sosial yang menentukan pembagian, keuntungan tersebut dan untuk mendukung kesepakatan pembagian yang layak. Prinsip-prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial, memberi jalan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerja sama sosial secara layak.

Sekarang katakanlah sebuah masyarakat tertata dengan baik ketika ia tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya namun ketika ia juga secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan. Yakni, masyarakat dimana

- (1) Setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama,
- (2) Institusi-institusi sosial dasar yang ada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Dalam hal ini, kendati orang saling mengajukan tuntutan yang sangat besar, namun mereka mengakui sudut pandang bersama untuk mengungkapkan pernyataan-pernyataan mereka. Jika kecenderungan orang-orang pada kepentingan diri sendiri memerlukan saling perhatian satu sama lain, maka rasa keadilan publik memungkinkan asosiasi bersama mereka. Diantara individu-individu dengan tujuan dan sasaran yang berbeda, sebuah konsepsi bersama mengenai keadilan akan mengukuhkan ikatan kebersamaan sosial, keinginan umum pada keadilan akan membatasi pencapaian tujuan-tujuan lain. Kita bisa menganggap konsepsi publik mengenai keadilan sebagai pembentuk kontrak fundamental dari asosiasi manusia yang tertata dengan baik.

Masyarakat yang ada tentu jarang yang tertata dengan baik dalam pengertian seperti itu, sebab apa yang adil dan tidak adil selalu masih dalam perdebatan. Orang tidak saling sepakat tentang prinsip mana yang mesti menentukan dasar asosiasi mereka. Namun kita masih bisa mengatakan bahwa mereka semua punya konsepsi tentang keadilan. Yakni, mereka memahami kebutuhan akan seperangkat prinsip untuk memberikan hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban sadar serta kebutuhan untuk menentukan bagaimana seharusnya keuntungan dan beban masyarakat didistribusikan. Jadi, tampak alamiah untuk berpikir tentang konsep keadilan yang berbeda dari berbagai konsepsi keadilan yang sama-sama dipunyai berbagai prinsip dan konsep. Mereka yang meyakini konsep keadilan yang berbeda bisa tetap sepakat bahwa institusi-institusi adalah adil ketika tidak ada pembedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara klaim-klaim yang saling berseberangan demi kemanfaatan kehidupan sosial. Orang bisa sependapat dengan penjelasan mengenai institusi-institusi yang adil ini karena pandangan pembedaan sewenang-wenang dan keseimbangan yang layak, yang termasuk dalam konsep keadilan, dibiarkan terbuka terhadap penafsiran sesuai dengan konsep keadilan yang diyakininya. Prinsip-prinsip memilih kesamaan dan perbedaan mana yang relevan dalam menentukan hak dan kewajiban serta menentukan pembagian keuntungan seperti apa yang layak. Perbedaan antara konsep ini dengan berbagai konsepsi mengenai keadilan tidak menyajikan pertanyaan penting. Perbedaan ini sekadar membantu mengidentifikasi peran prinsip-prinsip keadilan sosial.

Sejumlah kesepakatan dalam konsepsi keadilan bukan satu-satunya prasyarat bagi komunitas umat manusia. Terdapat pula problem-problem sosial yang mendasar, khususnya mengenai koordinasi, efisiensi, dan stabilitas. Jadi, rencana individual butuh digabungkan bersama supaya aktivitas mereka saling berkesesuaian sehingga rencana tersebut bisa dilakukan tanpa dikecewakannya harapan seseorang. Terlebih, pelaksanaan rencana tersebut harus mengarah pada pencapaian tujuan sosial dengan cara yang efisien serta konsisten dengan keadilan. Dan akhirnya, skema kerja sama sosial harus stabil, skema tersebut kurang lebih harus sesuai dengan aturan dasarnya, dan ketika pelanggaran hukum terjadi, kekuatan-kekuatan yang menstabilkan harus ada untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut dan mengembalikan tatanan semula. Sekarang tampak nyata bahwa ketiga problem ini terkait dengan keadilan. Di tengah tidak adanya ukuran tertentu tentang kesepakatan mengenai mana yang adil dan mana yang tidak, jelas lebih sulit bagi para individu untuk mengoordinasikan rencana mereka secara efisien dalam rangka menjamin bahwa tatanan yang saling menguntungkan tetap dipertahankan. Ketidakpercayaan dan kekecewaan merusak ikatan sosial, dan kecurigaan serta kebencian menggooda orang untuk bertindak dengan jalan yang tidak semestinya. Jadi, kendati peran konsepsi keadilan adalah menunjukkan hak-hak dan kewajiban dasar, serta menentukan pemetaan yang layak, hal ini memengaruhi problem efisiensi, koordinasi, dan stabilitas. Secara umum kita tidak bisa menilai konsepsi keadilan dengan peran distributifnya semata, betapapun bergunanya peran tersebut dalam mengidentifikasi konsep keadilan. Kita harus mempertimbangkan kaitan yang lebih luas, sebab kendati keadilan punya prioritas

tertentu, menjadi kebijakan utama dari institusi, namun salah satu konsepsi tentang keadilan lebih disukai dibanding yang lain ketika konsekuensinya yang lebih luas lebih dikehendaki.

Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.⁵⁷

G. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara Deskriptif – Analisis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya.⁵⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau tidak diangkakan, karena dalam menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistic).⁵⁹ Dalam hal ini datanya adalah berupa teori –

⁵⁷ John Rawls, 2006, *A Theory Of Justice*, (London : Oxford University Press, Terjemahaan : Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 90.

⁵⁸ Ronny Hanintjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994), 97-98.

⁵⁹ Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. XII*, (Jakarta : PT : Rineka Cipta, 2003), 31.

teori atau konsep tentang status hak waris anak dari pernikahan sedarah ditinjau dari teori John Rawls dan Hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah berupa bahan kepustakaan yang berwujud baku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah ini. Sumber data tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

- a. Bahan primer, yaitu bahan pustaka yang berisi pengertian tentang fakta yang telah diketahui maupun ide-ide, mencakup buku, undang-undang hukum Islam serta kitab-kitab *fiqih* berbagai mazhab yang dijadikan bahan penelitian, diantaranya adalah :
 - 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 2) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991
 - 3) Al- Qur'an
 - 4) Buku A Theory of Justice Teori Keadilan, John Rawls
 - 5) Buku Fiqh Lima Mazhab, Muhamad Jawab Mughniyah
- b. Bahan sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisi informasi tentang sumber bahan primer, yaitu buku, penjelasan perundang-undangan, kamus hukum.⁶⁰ Serta data lain yang mempunyai keterkaitan dalam pembahasan hak waris anak dari pernikahan sedarah.

⁶⁰ Soeryono Soekanto dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 29.

- c. Bahan tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus (hukum, Inggris dan Indonesia), indeks kumulatif, dan seterusnya.⁶¹

4. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini diteliti dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan tahapan, sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan buku-buku yang terkait, dan peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam.
- b. Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer dan sekunder.
- c. Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁶² Untuk terkait pengumpulan data dalam jenis penelitian pustaka, langkah-langkah yang harus dilakukan pertama oleh peneliti adalah :

- a. Mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Membaca dan meneliti data-data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap dan sekaligus terjamin.

⁶¹ *Ibid*, 13.

⁶² Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 111.

- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten. Pencatatan yang teliti begitu diperlukan karena manusia mempunyai ingatan yang sangat terbatas.⁶³

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian karena dengan analisislah suatu data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok, dikategorikan untuk kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah.⁶⁴

Adapun untuk teknik analisa dalam penelitian ini, sesuai dengan data yang diperoleh maka peneliti menggunakan teknik analisis isi atau kajian isi (*content analysis*), yaitu teknik atau metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.⁶⁵ Analisis ini dapat digunakan untuk membandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama. Selain itu metode ini dapat juga digunakan menarik kesimpulan dari beberapa pendapat para pakar tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu yang berkaitan dengan hak waris anak dari pernikahan sedarah, dengan harapan akan menemukan karakteristik yang obyektif dan sistematis sesuai dengan data kualitatif yang diperoleh.

Pemahaman terhadap data tersebut kemudian disajikan dengan menggunakan metode deksriptif, yaitu digunakan untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor

⁶³ Amirudddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 76.

⁶⁴ Moh Nasir, *Metode Penelitian*....,221

⁶⁵ Lexy Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Karya, 1989), 79.

dan sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang berasal dari data-data yang ada.

Kemudian dari kesimpulan yang masih umum itu peneliti akan menganalisa lebih khusus lagi dengan menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari teori-teori umum tentang pernikahan sedarah, kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat lebih khusus, yakni tentang hak waris anak dari pernikahan sedarah.

7. Pengecekan Keabsahaan Data

Pemeriksaan keabsahaan data pada dasarnya merupakan usaha meningkatkan derajat kepercayaan pembaca. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap tuduhan misalnya “tidak ilmiah” dan lain sebagainya.⁶⁶

Oleh karena itu, supaya hasil dari skripsi ini dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, maka peneliti memakai dua teknik uji keabsahaan data, sebagai berikut :

1) Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk tujuan pengecekan dan sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin membagi teknik ini menjadi empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan menggunakan sumber, metode, penyidik dan teori.

⁶⁶ *Ibid*, 320.

Adapun teknik pemeriksaan yang dipakai menggunakan teknik triangulasi dengan teori :

Teori : membandingkan antara teori-teori yang terdapat dalam buku referensi dengan yang diterapkan ulama dalam melakukan penemuan hukum yang tercermin dalam perkara hak waris anak pernikahan sedarah.

2) Pengecekan Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini juga termasuk dalam teknik pemeriksaan keabsahaan data, dikarenakan untuk menjaga agar peneliti tetap mempertahankan keterbukaan dan kejujuran. Pengecekan sejawat ini peneliti hanya secara sederhana saja, semacam diskusi non- formal. Alasannya karena, jika dilakukan secara formal dan serius, dikhawatirkan apa yang dihasilkan dari diskusi, persepsi, pandangan, keputusan yang tidak sesuai dengan semestinya. Hal ini juga dikhawatirkan nantinya akan mengakibatkan berkurangnya semangat dan tenaga.

8. Tahap- Tahap Penelitian

Pada tahap ini, peneliti mulai mengumpulkan buku-buku atau teori- teori yang berkaitan dengan variable dalam judul penelitian ini. Pada tahap ini dilakukan pula proses penyusunan proposal penelitian yang kemudian diseminarkan.

a. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini penulis menggunakan metode studi dokumen.

b. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

c. Tahap Pelaporan

Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Laporan ini akan ditulis dalam bentuk skripsi.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasannya ini dikemukakan susunan pembahasan yang dimulai dari bab pertama sampai bab kelima. Masing-masing bab mempunyai hubungan erat dan tak terpisahkan.

Bab pertama, merupakan pendahuluan, memuat gambaran umum secara global namun jelas dan menyeluruh dengan memuat : latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; kegunaan penelitian; telaah pustaka; kajian teoritis; metode penelitian; sistematika pembahasan dan definisi istilah.

Bab kedua hak waris anak pernikahan sedarah (*incest*) menurut teori keadilan John Rawls. Dalam bab ini diuraikan konsepsi teori keadilan John Rawls tentang hak waris anak pernikahan sedarah (*incest*).

Bab ketiga berisi status hak waris anak pernikahan sedarah menurut hukum Islam. dalam bab ini diuraikan konsep hukum Islam mengenai status hak waris anak dari pernikahan sedarah (*incest*).

Bab keempat, berisi perbedaan dan persamaan hukum Islam dan teori keadilan John Rawls. Dalam bab ini dipaparkan perbandingan hukum Islam dan teori keadilan John Rawls terhadap konsepsi keadilan seperti apa.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

I. Definisi Istilah

a. Waris

Warisan adalah langkah-langkah penerusan dan penerapan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya.

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralihh kepada keluarga yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Pengalihan harta kepada keluarga yang disebutkan terakhir ini, biasanya bersifat jaminan keluarga yang diberikan oleh ahli waris melalui pembagiannya.⁶⁷

b. Pernikahan Sedarah

Pernikahan sedarah atau *incest* merupakan pernikahan yang dilarang oleh agama dan Negara salah satunya di Indonesia, karena melanggar adat, hukum, etika dan agama. Pernikahan ini biasanya terjadi antara ayah menikahi putrinya, kakak menikahi adiknya, atau ibu menikahi anaknya sendiri.

Di dalam UU Perkawinan terdapat larangan pernikahan sedarah yaitu di dalam pasal 8 UU Perkawinan.⁶⁸ Konsekuensi dari pernikahan ini adalah pernikahan tersebut menjadi batal (dianggap tidak pernah ada) dan keabsahannya tidak diakui.⁶⁹

c. Teori Keadilan John Rawls

⁶⁷ Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika,2008), 2.

⁶⁸ Undang-undang perkawinan, tentang perkawinan, bab 2, pasal 8

⁶⁹ Tri Jata Ayu Pramesti, "Hukum Perkawinan di Indonesia", diakses di hukumonline.com pada tanggal 30 Juni 2023

Justice as fairness yang diusulkan John Rawls lebih mengacu pada teori kontrak sosial, dimana prinsip-prinsip keadilan dibawa oleh kesepakatan tentang struktur dasar masyarakat. Dalam keadilan adalah *fairness* melekat prinsip-prinsip kesepakatan dan keadilan yang menetapkan hak dan kewajiban serta menjadikan pembagian keuntungan sosial sebagai posisi asali. Hipotesis yang mengarah pada konsep keadilan tersebut sebagai posisi asali. Rawls mengembangkan teori keadilan sebagai kesetaraan berdasarkan teori kontrak sosial yang sebelumnya dikemukakan oleh Loocke, Rousseau, dan Immanuel Kant, yang membawa prinsip-prinsip keadilan ke dalam jalinan masyarakat melalui konsensus atau kesepakatan.⁷⁰

⁷⁰ John Rawls, Teori Keadilan, terjemahan, Uzair Fauzan dan Heru Ptasetyo(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2019),25.